BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln.Apo Medo RT 11, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon: 085388723456, Kode Pos 75567, Email : bawaslumahakamulu@gmail.com
Laman : mahulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR :027/K.BAWASLU PROV.KI-07/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menimbang

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang efektif dan efisien tersebut, perlu di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggara 2018;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengwas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.6864127/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA PPID Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina PPID :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID :
   Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik :
   1. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   2. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   3. Penyusunan Laporan layanan; dan
   4. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Dipindai dengan CamScanner

c. Atasan PPID :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawash kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Praturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuaensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a) Mencatat permohonan Informasi dalamb buku registrasi;
      b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
      f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
   3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: DIPA- 115.01.2.6864127/2020;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 3 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Leonder Awang Ajaat,S.Sos

Tembusan,Yth:
1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor :027/K.Bawaslu Prov.KI-07/HK.01.01/IV/2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Leonder Awang Ajaat,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Indra Parda Manurung,A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pembina dan Pengarah PPID
3.	Sukarni Jaya,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pembina dan Pengarah PPID
4.	Markus Rambu,S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5.	Mulyadi	BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pejabat PPID
6.	Yohanes Rombe Paran,S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Wahyudin,SH	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Stefi,SH	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Anson Genesius Aruan,SE	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Anderias,S.Sos	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Sellalestari	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Sarwindah	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

Dipindai dengan CamScanner

14.	Faizal Pradana	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Oktaviana Gering	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Leonder Awang Ajaat,S.Sos

Dipindai dengan CamScanner